

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum lokasi penulisan**

##### **1. CV Aneka Tunggals (Perusahaan Penyedia)**

Dalam penulisan ini, penulis menjadikan CV Aneka Tunggals yang terletak di jalan raya Purwosari 171 Purwosari Pasuruan, Jawa Timur sebagai lokasi penulisan. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari surat kabar, dan ketika pertama kali melakukan survei awal dan dilaksanakan wawancara dengan direktur dari CV Aneka Tunggals tersebut, hal pertama yang saya tanyakan mengenai nama CV Aneka Tunggals adalah sejarah berdirinya CV Aneka Tunggals, dan didapati fakta bahwa sanya CV Aneka Tunggals merupakan suatu perusahaan yang berkiprah dibidang kontruksi, nama Aneka Tunggals sendiri diputuskan karena dikabupaten Pasuruan perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi dengan nama CV Aneka Tunggals ada dua, sehingga keputusan dari Badan perizinan usaha memutuskan salah satunya harus ditambahkan dengan s sehingga menjadi CV Aneka Tunggals dan didapati bahwa di CV Aneka Tunggals telah berdiri sejak tahun 2000-2001, yang mana sudah hampir 13 tahun CV Aneka Tunggals ini berkiprah dalam bidang pekerjaan kontruksi.

Dengan lama nya tersebut tidak menutup kemungkinan CV Aneka Tunggals ini banyak menanda tangani kontrak pekerjaan dan memenangkan pelelangan umum yang diadakan oleh pihak PPK, sehingga dari hasil wawancara penulis dengan direktur CV Aneka Tunggals didapatkan bahwa setiap tahunnya CV Aneka Tunggals

dapat menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi 15 sampai 20 paket kontrak, yang mana dalam masing-masing paket kontrak pekerjaan konstruksi memiliki batas waktu penyelesaian pekerjaan 3 bulan.

## **2. PT Merakindo Mix (Perusahaan Sub Penyedia)**

Dalam penulisan ini, PT Merakindo Mix yang terletak di Dsn Larangan, Krikilan, Driyorejo km 27. Gresik, Jawa Timur merupakan perusahaan yang di sub kontrakkan oleh CV Aneka Tunggal dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat.

PT Merakindo Mix ini merupakan perusahaan penyedia barang dan jasa, dan juga PT Merakindo Mix ini mempunyai mesin peralatan pencampur aspal/asphalt mixing plant (AMP) dan mesin peralatan lengkap untuk menghampar hot mix dalam kondisi siap operasional dan perusahaan tersebut mempunyai sertifikasi kelayakan operasional yang saat ini berada di lokasi.

Visi dari perusahaan PT Merakindo Mix ini terwujudnya jasa konstruksi yang professional, efisien dan berdaya saing tinggi, yang bertumpu pada kemampuan dalam menciptakan keterpaduan dan kemitraan secara sinergis sesama pelaku jasa konstruksi nasional dengan tetap menegakkan tertib hukum dan etika bisnis.

Adapun misi dari perusahaan PT Merakindo Mix ini yaitu menyelenggarakan dan meningkatkan peran penyedia jasa konstruksi nasional melalui pembinaan dan pengembangan dalam mewujudkan terciptanya struktur usaha jasa konstruksi yang handal, sehat yang mampu mengembangkan iklim usaha yang transparan dan efisien.

### **3. RSJ. Dr Radjiman Wediodiningrat (Proyek dan Pejabat Pembuat Komitmen)**

RSJ Radjiman Wediodiningrat dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juni 1902. Pengerjaan mendirikan rumah sakit ini dimulai tahun 1884 berdasarkan surat keputusan kerajaan Belanda tertanggal 20 Desember 1865 No.100. Dalam rangka memperlancar penyaluran pasien ke masyarakat Hulshoff Pol mengajukan rencana perluasan Rumah Sakit Jiwa kepada Departemen Van Onderwijs en Eeredienst. Usaha perluasan mendapat ijin, dengan pembangunan anex. Rumah Sakit Jiwa Lawang di desa Suko, terletak lebih kurang 1 km ke arah timur di lereng kaki pegunungan Bromo ( Tengger ).

Pada tahun 1998 – 2005 telah dibangun 3 gedung utama berlantai tiga untuk mendukung terwujudnya sistem pelayanan terpadu. Dengan tersedianya fasilitas tersebut diatas, maka kebutuhan pasien dan masyarakat terhadap pelayanan serta akses informasi dapat lebih cepat dan efisien. Dengan beberapa upaya peningkatan pelayanan yang telah dilakukan, pada usianya yang ke 100 (satu abad) beberapa kendala masih dihadapi seperti kondisi bangunan yang sudah tua, sistem pendukung seperti saluran pipa air, salasar antar ruangan yang kurang berfungsi optimal. Namun demikian kondisi lingkungan, halaman antar ruangan yang luas, sisa lahan yang masih luas merupakan aset yang dapat dikembangkan serta mendukung pelayanan perawatan gangguan mental yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Tanggal 21 Juni 2007 RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah ditetapkan sebagai **PPK-BLU** penuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 284/KMK.05/2007 dan SK Menteri Kesehatan No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan PPK-BLU, kemudian pada tanggal 11 Maret 2008 sesuai dengan SK Menkes 254/Menkes/Per/III/2008 bahwa RSJ. DSr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang baru untuk mendukung kinerja sebagai Rumah Sakit dengan Pelayanan Badan Layanan Umum. Tanggal 26 Nopember 2008 RSJ ditetapkan sebagai Rumah Sakit telah memenuhi Standart RS dengan status Akreditasi Penuh dengan sertifikat No :01.01/III/4292/08 oleh Menteri Kesehatan RI.

Sehingga dengan keadaan rumah sakit yang bangunannya sudah tua dan jalan yang menuju rumah sakit sudah tidak layak, yang sekiranya memerlukan pembenahan ulang maka pada bulan Juli 2012 pihak RSJ Radjiman Wediodiningrat menunjuk ibu Dr. Nur widayati selaku PPK-BLU untuk mengadakan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.

## **B. Hasil Penulisan dan Pembahasan**

- 1. Pelaksanaan akad *Istisnâ' paralel* pada proyek pembangunan oleh para pihak (CV Aneka Tunggal, PT Merakindo Mix serta RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat)**

**a. Pengaturan dalam perjanjian pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat.**

Dari hasil penulisan yang telah penulis lakukan di CV Aneka Tunggals dan PT Merakindo Mix serta di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat secara langsung kepada direktur serta pada pemberi kerja dari pihak RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat. Di dapati hasil dari penelitian tersebut sebuah fakta yang dijelaskan bahwa, didalam kontrak kerja sama yang dilakukan oleh RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, CV Aneka Tunggals dan PT Merakindo Mix dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, mengenai ketentuan serta aturannya sudah diatur dalam dokumen kontrak yang mana hal tersebut menjadi acuan dasar hukum atas keabsahannya perjanjian tersebut.

Berikut ini adalah paparan data dari hasil wawancara penulis dengan pihak dari RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, CV Aneka Tunggals dan PT Merakindo Mix :

Dari Bapak Agus Cholid yang menjabat sebagai direktur di CV Aneka Tunggals menyatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak antara RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat dan CV Aneka Tunggals semua peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian sudah diatur secara rinci, jelas dan lengkap dalam dokumen kontrak mulai dari proses pelelangan sampai pada proyek tersebut selesai dikerjakan, di dalam dokumen kontrak atau dapat disebut didalam syarat-syarat umum kontrak tersebut didalamnya memang memuat segala aturan dalam suatu perjanjian atau kontrak pekerjaan*

*kontruksi, akan tetapi berbeda dengan perjanjian sub kontrak nya antara CV Aneka Tunggal dan PT Merakindo Mix sebagai perusahaan pengadaan barang dan jasa, mekanisme pelaksanaan perjanjian kerjanya juga diatur secara umum didalam dokumen kontrak, seperti pertama, aturan bahwa penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak kepada pihak yang disub kan, yang mana pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan maupun akibat lainnya, kedua, penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian atau seluuuruh pekerjaan utama dalam kontrak ini, ketiga, subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK, pemborong atau penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, keempat, jika ketentuan yang disebutkan diatas tadi dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. Karena memang pada aturannya bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur didalam kontrak dan yang paling penting adalah disetujui oleh pihak PPK, ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan. sedangkan untuk lebih hususnya ketika didalam lapangan, mekanisme antara pihak pemborong dan pihak penyedia barang dan jasa memang tidak ada peraturan yang baku ,hanya saja kita menggunakan prinsip kepercayaan terhadap pihak yang kita ajak kerjasama dan melalui perjanjian hitam diatas putih serta dengan lewat cek mundur saja, karena ketika pada proses awal pelelangan pada dasarnya kita sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu kepada perusahaan pengandaan barang dan jasa untuk menggarap proyek yang nantinya ditandatangani oleh perusahaan kami, sehingga setelah kontrak jatuh pada perusahaan kami maka secara langsung perusahaan Merakindo Mix ini mengadakan barang dan jasa dalam proyek tersebut.”<sup>1</sup>*

Dalam peraturan pelelangan umum yang diadakan oleh RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat yakni tahapan-tahapan dalam pengaturan pelaksanaan pekerjaan yang pertama adalah tahap persiapan, dalam tahap persiapan ini para pihak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian menentukan direksi keet yang meliputi: identitas direksi, organisasi kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal mobilisasi alat, bahan dan personil, gambar kerja, laporan harian, mingguan serta bulanan, yang kedua tahap

---

<sup>1</sup> Agus Cholid, wawancara (Pasuruan, 02 Maret 2013)

peaksanaan meliputi: membuat surat pemberitahuan mulai kerja, membuat permohonan ijin melaksanakan pekerjaan kepada pengawas yang disetujui oleh PPK, tahap ke tiga adalah tahap penyerahan, penyerahan pertama adalah serah terima yang dilakukan manakala prestasi pekerjaan diyakini oleh penyedia jasa telah mencapai 100%, penyerahan ke dua adalah serah terima kedua yang dilakukan setelah 180 hari masa pemeliharaan.<sup>2</sup>

Sehingga dari peraturan tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa dalam kontrak antara CV Aneka Tunggals, PT Merakindo Mix dan RSJ. Dr. Radjiman Wediodingrat dalam proyek yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* tersebut sudah mengacu dan sesuai dengan peraturan presiden no 54 tahun 2010, yang mana hal tersebut terbukti dalam pelaksanaannya pihak penyedia (CV Aneka Tunggals) tidak mengerjakan pekerjaan secara 100% kepada pihak sub kontraktor (PT Merakindo Mix), dan pada pekerjaan tersebut pihak penyedia tidak mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pihak sub kontraktor, hal ini terbukti ketika penulis melihat pekerjaan dalam lapangan memang yang mengerjakan proyek mulai dari pengadaan barang dan jasa adalah pihak sub kontrak akan tetapi nama yang tertulis dalam perangkat dilokasi pekerjaan adalah pihak penyedia (CV Aneka Tunggals) dan pertanggung jawaban kepada PPK dan Pengawas adalah pihak penyedia (CV Aneka Tunggals).

Dalam suatu perjanjian dibuatkannya suatu dokumen kontrak yang mana dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

---

<sup>2</sup> <http://222.124.26.92/eproc/rekanan/lelangmain/38215> diakses pada tanggal 05 Maret 2013

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi.<sup>3</sup> Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Ir. Mulyono selaku pihak sub penyedia, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dalam perjanjian pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat ini memang kita antara CV Aneka Tunggal dan PT Merakindo Mix sebagai perusahaan penyedia dan perusahaan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya untuk pengaturannya sudah diatur secara umum didalam syarat-syarat khusus kontrak, yang mana pernyataan yang sudah dijelaskan didalam kontrak tersebut menjadi acuan dasar dalam perjanjian kerja sama antara pihak penyedia dan pihak pengadaan barang dan jasa, dan itu semua harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan, akan tetapi tidak semuanya antara pihak penyedia dan pihak pengadaan barang dan jasa semua peraturannya diatur didalam syarat-syarat umum kontrak, karena perjanjian yang digunakan memakai unsur kesetaraan, sehingga jika didalam pelaksanaa kerja ada perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan kontrak maka pihak kami juga harus mengikutinya.”<sup>4</sup>*

Dapat dianalisis antara dokumen isi kontrak dengan hasil wawancara dari pihak sub kontrak, bahwa suatu perjanjian antara pihak PPK dan penyedia serta sub penyedia untuk peraturan dan ketentuannya sudah diatur dan dituangkan dalam dokumen kontrak, akan tetapi dalam mekanisme antara penyedia dan sub penyedia tidak begitu baku terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dalam dokumen kontrak, karena dalam teknisnya antara penyedia dan sub penyedia menggunakan unsur kesetaraan dalam pelaksanaannya, akan tetapi meskipun hanya menggunakan unsur kesetaraan, tetap dalam teknisnya mengacu kepada aturan yang sudah dituangkan dalam dokumen kontrak dan tetap mengikuti prosedur dalam isi kontrak tersebut.

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden No 54(CV.Mira Info:2010)

<sup>4</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan,05 Maret 2013)

Dijelaskan dalam dokumen kontrak 602/2012 menyatakan bahwa, jika pihak penyedia dalam proyeknya menggunakan sub kontrak maka hal tersebut harus mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak PPK terlebih dahulu, hal tersebut juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yoyok selaku panitia pelaksana pekerjaan, beliau memberi keterangan:

*“Untuk pengadaan proyek harus ada persetujuan langsung dari ketua RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, jika disetujui kemudian oleh ketua dilimpahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), selanjutnya dibentuk susunan panitia dalam proyek ini, setelah itu dari panitia lah yang menghendel semua pekerjaan mulai dari mempersiapkan pelelangan sampai pada proses pelelangan sampai pada akhirnya proses penandatanganan kontrak. Untuk pengaturannya sendiri sudah diatur semuanya dalam isi kontrak yang disepakati, baik mulai dari sistem pembayarannya, perlindungan hukum, pertanggungjawaban masing-masing pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, Dan mengenai perjanjian sub kontrak, memang dalam bidang-bidang kontraktor ini sering atau hampir semua perusahaan menggunakan sub kontraktor untuk mendukung atau memfasilitasi dari pembangunan ini, dengan menggunakan sub kontrak ini tetap pihak penyedia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PPK serta dari panitia pelaksanaan pekerjaan, jika tidak ada persetujuan maka pihak penyedia tidak bisa men sub kontrakkan pekerjaan ini.”<sup>5</sup>*

Ketika perusahaan penyedia menggunakan pihak sub penyedia dalam proyek pekerjaannya, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak PPK, dan pada proyek yang menggunakan akad *istihna' paralel* dan ketika pihak penyedia memutuskan untuk menggunakan pihak sub kontrak sudah dapat dipastikan hal tersebut sudah mendapatkan izin dari pihak PPK, dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan kontrak persetujuan pihak PPK kepada pihak penyedia dalam menggunakan piha sub kontrak.

---

<sup>5</sup> Bapak Yoyok, wawancara ( Lawang, 16 Maret 2013)

Dan berikut ini adalah penjelasan dari ibu Dr. Nur Widayati yang merupakan petugas pembuat komitmen pada perjanjian ini, beliau menjelaskan:

*“PPK disini bertugas untuk merancang atau merencanakan pelaksanaan pengadaan proyek, mulai dari membuat rancangan kontrak, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, penentuan harga perkiraan sendiri, dan PPK lah yang bertanggung jawab dalam membuat rancangan kontrak sebelum diserahkan kepada pihak panitia pelaksanaan dalam mempersiapkan lelang.”<sup>6</sup>*

Dalam peraturan presiden no 54 tahun 2010 pasal 33 untuk pengaturan dalam mekanisme pelaksanaan pekerjaan atas perjanjian/kontrak pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat antara pihak penyedia dengan pihak sub kontrak yang merupakan perusahaan pengadaan barang dan jasa ketentuan umumnya juga sudah diatur didalam dokumen kontrak tersebut, sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak), didalam aturannya dijelaskan bahwa pihak pemborong dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya. Perusahaan penyedia dilarang untuk mensubkontrakan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini, subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara (lawing, 04 Maret 2013)

<sup>7</sup> Peraturan Presiden No 54 pasal 33 tahun 2010

Dalam dokumen kontrak no 602/2012 dijelaskan bahwa untuk pengaturan dalam pelaksanaan pekerjaan pada proyek ini PPK mempunyai kewenangan untuk membuat rancangan pekerjaan yang semua dituangkan dalam isi kontrak, yang kemudian pihak panitia pelaksanaan pekerjaan yang mengambil alih tugas dalam lapangan yang mana segala aturan dalam perjanjian kerja sama ini baik yang di subkontrakkan itu dapat dibenarkan dan disahkan secara hukum jika memang dalam kontrak diperbolehkan dan sudah ada perizinan dari pihak PPK dan juga panitia pelaksana maka persetujuan dan penandatanganan kontrak pun dapat dilaksanakan. Dan pihak penyedia (pemborong) tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan oleh pihak penyedia kepada pihak PPK, dan jika pengaturan diatas tersebut dilanggar maka kontrak dapat diputuskan dan pihak penyedia dikenakan sanksi sebagai mana diatur dalam SSKK (syarat-syarat khusus kontrak).

**b. Proses Pelelangan pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Pada proses pelelangan dalam perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat yang dilakukan oleh CV Aneka Tunggal, adapun jenis pelelangan yang digunakan dalam proyek ini adalah pelelangan umum, yang mana dalam peraturan pemerintah no 29 tahun 2000 pasal 1 dijelaskan bahwa

pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan apapun pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat melalui kualifikasi dapat mengikutinya.

Dan berikut ini hasil keterangan setelah melakukan wawancara yang dilakukan oleh penulis dari Bapak Agus Cholid menjelaskan bahwa:

*“Kami dari pihak CV (pemborong) harus selalu aktif untuk melihat daftar pengumuman pelelangan, sehingga dari situ kami dapat mengetahui badan atau pihak-pihak apa saja yang sedang memberikan peluang pekerjaan. Dan didalam proses pelelangan itu sudah ada tahapan-tahapannya sendiri, adapun tahapan-tahapan didalam pelelangan itu biasanya memuat tentang: Pertama, pengumuman pasca kualifikasi, kedua, download dokumen pengadaan, ketiga, pemberian penjelasan, keempat, upload dokumen penawaran, kelima, pembukaan dokumen penawaran, keenam, evaluasi penawaran, ketujuh, evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, kedelapan, upload berita acara hasil pelelangan, kesembilan, penetapan pemenang, kesepuluh, pengumuman pemenang, ke sebelas, masa singgah hasil lelang, duabelas, surat penunjukan penyedia barang atau jasa, ketiga belas, penandatanganan kontrak tersebut, semua tahapan-tahapan diatas harus di ikuti.”<sup>8</sup>*

Mengacu pada peraturan pemerintah NO 29 tahun 2000 pasal 6 (yang pada perjanjian ini pihak pengadaan pelelangan adalah RSJ.Radjiman Wediodiningrat yang dipercayakan kepada PPK (ibu Nur Widayati)). Yang dijelaskan dalam pengumuman pelelangan umum yang terdapat di website peelangan umum RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat untuk tahapan lelang pihak panitia memberikan pengumuman adanya pelelangan umum, dibuka pendaftaran peserta lelang, kemudian sosialisasi penjelasan terkait pekerjaan kemudian dibukanya dokumen penawaran yang selanjutnya peserta

---

<sup>8</sup> Agus Cholid, *wawancara* (Pasuruan,02 Maret 2013)

lelang memberikan penawaran-penawaran serta memberikan penjelasan atas penawaran yang diajukan yang selanjutnya evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang kemudian pengumuman pemenang selanjutnya masa sanggah hasil lelang, dan terakhir penanda tangan kontrak, yang semua rancangan tersebut dibuat oleh PPK.<sup>9</sup>

Dari keterangan diatas dapat dianalisis bahwa, tahapan pelelangan umum yang diadakan oleh RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat sejalan dengan peraturan pemerintah No 29 tahun 2000 yang terdapat pada pasal 6, dan dalam pelaksanaannya pun juga mengacu pada peraturan pemerintah tersebut, terbukti dalam mekanismenya tahapan-tahapan pelelangan umum sesuai dengan peraturan pemerintah.

Adapun dalam proses pelelangan PPK memiliki kewenangan untuk membuat isi atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam pengadaan pekerjaan ini. Dan berikut ini penjelasan yang sama dari Dr. Nur Widayati dalam proses pelelangan dalam perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, dalam hal tersebut penulis mendapat keterangan berupa,

*“Ketika mendapat tugas sebagai pejabat pembuat komitmen, yang selaku bertindak dan atas nama RSJ. Dr. Radjiman wedidiningrat, sebelum adanya pelelangan umum yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana, pihak PPK lah yang membuat rancangan pekerjaan terlebih dahulu, meliputi menentukan harga perkiraan sendiri, membuat rancangan kontrak, spesifikasi teknis dll, setelah itu semuanya diserahkan kepada pihak panitia pelaksana untuk dimuat dalam proses pelelangan umum yang diadakan oleh panitia pelaksanaan pekerjaan tersebut.”<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> <http://222.124.26.92/eproc/rekanan/lelangmain/38215> diakses pada tanggal 05 Maret 2013

<sup>10</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara (Lawang, 04 Maret 2013)

Adapun berikut ini adalah penjelasan mengenai proses dari pelelangan oleh bapak Ir. Mulyono Saidie yang merupakan perusahaan yang di sub kontrakkan (*istishnâ' Paralel*) yakni,

*“Pada awalnya sebelum pihak pemborong (CV Aneka Tunggals) ikut didalam pelelangan sampai memenangkan pelelangannya, sebelumnya disini kami sudah melakukan pembicaraan untuk melakukan kerjasama dalam proyek tersebut jikalau pihak CV Aneka Tunggals (pemborong) memenangkan lelangnya. Dalam pembicaraan tersebut kami juga membicarakan mulai dari rancangan pekerjaan, penaksiran harga dari ketentuan umum yang terdapat didalam harga lelang sampai pada akhirnya kami bersepakat untuk melakukan kerja sama dan teken kontrak, ketika perusahaan pemborong memenangkan lelangnya dan ketika itu pula perjanjian kerjasama antara pihak CV Aneka Tunggals dengan perusahaan yang disub kontrakkan ini dimulai.”<sup>11</sup>*

Dalam dokumen kontrak No 602/2012 dijelaskan bahwa jika penyedia menggunakan sub kontrak harus adanya izin dan persetujuan terlebih dahulu oleh PPK.<sup>12</sup> Akan tetapi pada kontrak yang dilakukan oleh penyedia dengan sub penyedia dilakukan terlebih dahulu oleh penyedia sebelum pihak penyedia menandatangani kontrak bersama dengan PPK, yang hal tersebut dapat diawatirkan jika pihak PPK tidak menyetujui dengan adanya sub penyedia maka pihak penyedia pun tidak dapat menggunakan sub penyedia, yang hal ini akan merugikan bagi pihak sub penyedia, akan tetapi jika nantinya pihak PPK menyetujui adanya pihak sub penyedia maka perjanjian yang dilakukan oleh pihak penyedia dengan pihak sub penyedia pun dapat diberlakukan dan sah menurut hukum, karena dalam dokumen kontrak pun tidak ditemukan adanya syarat yang mengharuskan pihak penyedia tidak boleh melakukan

---

<sup>11</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan, 05 Maret 2013)

<sup>12</sup> Dokumen Kontrak No 602/2012

perjanjian terlebih dahulu dengan pihak sub penyedia sebelum melakukan kontrak dengan PPK. dan perjanjian yang dilakukan oleh penyedia dengan pihak sub penyedia tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam isi kontrak.

Ketentuan lain juga disampaikan oleh bapak Yoyok selaku panitia pelaksanaan pekerjaan dalam proyek ini, bahwa:

*“Dalam proses pelelangan, sebelumnya panitia mempersiapkan pelelangan yang isi kontrak dan spesifikasi pekerjaan sudah dibuat oleh PPK yang kemudian diserahkan kepada panitia untuk digunakan dalam proses pelelangan. disini pihak panitia memberikan pengumuman terkait pelelangan di website kami yang mana nantinya peserta lelang dari beberapa perusahaan kontrksi dapat mendaftar kan diri secara on line sehingga masing-masing peserta lelang setelah mereka mendaftarkan diri, mereka tersebut mendapatkan ID peserta, setelah mendapat ID peserta mereka dapat mengikuti lelang yang diadakan oleh pihak kami panitia pelaksanaan pekerjaan, untuk tahapan-tahapan lelang sudah ada di website kami mulai dari pengumuman pascakualitatif sampai dengan penandatanganan kontrak oleh panitia, PPK dan pemenang lelang tersebut, dan setelah penandatanganan kontrak selesai maka tugas panitia juga selesai, untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang bertanggung jawab dan mengawasi pihak PPK, dan panitia digunakan kembali jika pekerjaan tersebut selesai dan panitia yang mengecek hasil dari pekerjaan tersebut.”<sup>13</sup>*

Sehingga tugas adanya panitia di bentuk untuk menangani proses mempersiapkan pelelangan, sampai pada proses pelelangan, dan dalam proses pelelangan tersebut pihak panitia yang menentukan pihak penyedia dalam proyek ini yaitu CV Aneka Tunggal, dan sekaligus menentukan adanya pekerjaan yang disub kontrakkan (PT Merakindo Mix), yang hal tersebut harus disetujui oleh panitia dan pihak PPK, dan setelah disetujui yang akhirnya penanda tangan kontrak antara para pihak tersebut, yang kemudian pembayaran uang muka oleh pihak panitia kepada

---

<sup>13</sup>Bapak, Yoyok, wawancara ( Lawang, 16 Maret 2013)

penyedia telah dilakukan ketika itu pula tugas panitia selesai, dan untuk selanjutnya ketika pekerjaan dalam proses lapangan, pertanggung jawaban atas pelaksanaan pekerjaan pada proyek tersebut dipegang alih oleh pihak PPK dan panitia dimunculkan kembali ketika pekerjaan tersebut telah selesai dan panitia menerima hasil dari pekerjaan tersebut sebelum diserahkan pekerjaan tersebut.

Dengan mengacu pada tahapan-tahapan dalam proses pelelangan, maka setelah pelelangan umum itu selesai dan penetapan atas pemenang lelang umum sudah ditetapkan, dari situlah adanya persetujuan antara para pihak untuk melakukan kerjasama dalam melakukan pekerjaan pada bidang konstruksi, dan ketika itu pula tugas panitia selesai.

Karena dalam peraturan presiden No 54 tahun 2010 pasal 18 dijelaskan bahwa panitia mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; b) menerima hasil pengadaan pekerjaan setelah melalui hasil pemeriksaan; c) membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.<sup>14</sup>

**c. Jenis Perjanjian yang digunakan pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Untuk masalah perjanjian nya sendiri, dalam kontrak perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung

---

<sup>14</sup> Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 pasal 18.

pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat tersebut menggunakan sistem perjanjian apa? Hal tersebut akan di paparkan oleh ibu Dr. Nur Widayati bahwa,

*“Dalam pelelangan umum yang diadakan oleh panitia RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, didalam perjanjiannya menggunakan jenis perjanjian lump sum, yang mana jenis perjanjian lump sum merupakan suatu perjanjian yang mana dari pihak penyedia harus mengikuti segala aturan yang sudah diatur oleh pihak PPK ketika dalam masa pelelangan umum.”<sup>15</sup>*

Dalam Pasal 51 Peraturan presiden No 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa : Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Dalam KUH perdata pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum,

---

<sup>15</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

<sup>16</sup> Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 pasal 51

akibat hukum itu terjadi karena perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. meskipun keterikatan hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat perjanjian. Sehingga jika pihak penyedia sudah bersedia mengikatkan dirinya kepada PPK dengan menyetujui kontrak lump sum ini maka perjanjian tersebut berlaku undang-undang bagi pembuatnya.<sup>17</sup>

Dapat dianalisis bahwa dalam kontrak perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, menggunakan jenis perjanjian lump sum, dalam perjanjian lump sum ini pihak PPK menjelaskan dalam isi kontrak yang sudah diberitahukan melalui pengumuman dalam pelelangan umum yang dilakukan oleh panitia pelaksana, yang mana perjanjian lump sum ini merupakan suatu perjanjian dari pihak penyedia harus mengikuti segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak PPK, semisal dalam perjanjian ini dalam dokumen pelelangan sudah dijelaskan bahwa modal pembayaran menggunakan jenis lump sum, sehingga pada awalnya pihak PPK lah yang mematok harga perkiraan sendiri, dan jika nanti ada kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka pihak penyedia lah yang menanggung atas kekurangan tersebut, dalam artian tidak ada penambahan dan pengurangan pekerjaan diluar isi kontrak. Jika terjadi perubahan pekerjaan yang mengakibatkan perubahan anggaran maka pihak PPK yang harus atau memiliki

---

<sup>17</sup> Subekti, R “KUH Perdata” (Jakarta; Pradnya Paramita: 2006)

kewenangan untuk merombak kembali harga atau anggaran dalam proyek tersebut. Dan perlu di ingat disini pihak PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa apabila belum tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang di biyai oleh APBN/APBD.

**d. Konsekuensi dari perjanjian lump sum.**

Dari sistem perjanjian tersebut, konsekuensi dari jenis perjanjian yang digunakan dalam kontrak perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat?, dibawah ini penulis mendapat keterangan dari ibu Dr. Nur Widayati,

*“ Untuk perjanjian yang menggunakan sistem perjanjian lump sum merupakan suatu perjanjian yang mana dari pihak penyedia harus mengikuti segala aturan yang sudah diatur oleh pihak PPK ketika dalam masa pelelangan umum, seperti halnya dalam kontrak ini menggunakan jenis kontrak dengan pembayaran lump sum yang berarti dari pihak penyedia harus mengikuti harga yang sudah di tetapkan oleh pihak PPK.”<sup>18</sup>*

Dalam Pasal 51 Peraturan presiden No 70 Tahun 2012 disebutkan bahwa : Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>19</sup> a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak

<sup>18</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

<sup>19</sup> Peraturan Presiden No 70 tahun 2012 pasal 51

dimungkinkan penyesuaian harga; b) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e) Total harga penawaran bersifat mengikat; dan f) Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Dan berikut ini penjelasan yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan wawancara kepada bapak Agus Cholid selaku perusahaan penyedia, dan dari wawancara tersebut mendapatkan keterangan,

*“Hampir sebagian besar dalam kontrak pekerjaan kontruksi jenis perjanjian yang digunakan adalah perjanjian lump sum, perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang mana segala aturan dalam kontrak sudah diatur oleh pihak PPK dalam pengumuman lelang umum, untuk konskuensinya lebih banyak dari pihak penyedia, semisal pihak PPK mengalokasikan anggaran harga kurang dari biaya pekerjaan dalam proyek tersebut, maka dari situ pihak penyedia lah yang harus menanggung kekurangan dari biaya pekerjaan proyek tersebut.”<sup>20</sup>*

Banyak resiko yang harus ditanggung oleh pihak penyedia (*shâni'*) dalam menggunakan jenis perjanjian lump sum ini, karena jika terjadi perubahan anggaran didalam pekerjaan bisa saja hanya pihak penyedia yang menanggung atas kerugian tersebut, berbeda jika mengguakan teori perjanjian ekonomi seperti yang digunakan oleh pihak penyedia dan pihak pengandaan barang dan jasa, dalam teori tersebut harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Perjanjian yang menggunakan kontrak lump sum ini, merupakan perjanjian yang sah demi hukum, meskipun didalam praktiknya jika memang terjadi anggaran

---

<sup>20</sup> Agus Cholid, wawancara (Pasuruan, 02 Maret 2013)

bengkak, salah satu pihak yang menanggung dari kerugian tersebut, kenapa perjanjian seperti itu di sah kan oleh hukum?, karena jika kita berbicara mengenai perjanjian kita mengingat bahwa dalam suatu perjanjian ada teori kehendak, yang mana faktor yang menentukan terbentuk tidak nya suatu kesepakatan para pihak adalah kehendak subyektif dari para calon yang akan melangsungkan perjanjian, jika salah satu pihak masih ada yang tidak berkehendak untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain, maka persetujuan kontrak pun tidak akan terjadi, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan keabsahan dari sebuah perjanjian.<sup>21</sup>

**e. Perubahan isi kontrak dalam perjanjian lump sum.**

Apakah dalam kontrak yang menggunakan jenis perjanjian lump sum tidak dapat dirubah?, berikut ini penjelasan dari Dr. Nur Widayati dalam menanggapi pertanyaan tersebut,

*“Dalam kontrak yang menggunakan jenis perjanjian lump sum dapat dirubah, dan perubahan kontrak ini bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, isi kontrak yang dapat dirubah meliputi: pertama, perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga merubah lingkup pekerjaan dalam kontrak, kedua, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan, ketiga, perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan / penyesuaian harga.”<sup>22</sup>*

perubahan dalam kontrak perjanjian *istishnâ‘ paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, perubahan kontrak itu dapat terjadi atau dapat

<sup>21</sup> R. Setiawan, ”Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, hal 49

<sup>22</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

di ubah melalui adendum kontrak, yang mana perubahan kontrak dapat diubah karena dua sebab. Yakni:<sup>23</sup>

1. Perubahan lingkup pekerjaan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum didalam kontrak, b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan, c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan, d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang belum diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% dari nilai kontrak awal.
2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini pihak penyedia dapat meminta perpanjangan waktu kepada PPK, dan PPK harus mempertimbangkan dengan layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut, pekerjaan tambah, perubahan disain, keterlambatan yang disebabkan oleh PPK, masalah yang timbul diluar kendali penyedia dan dalam keadaan kahar.

Jika kita melihat dari hasil informasi yang disampaikan oleh informan, yang kemudian mengacu pada peraturan presiden yang dicantumkan dalam isi kontrak,

---

<sup>23</sup> Dokumen Kontrak Pekerjaan Kontruksi No 602 2012

dapat dianalisis bahwa isi perjanjian dengan menggunakan perjanjian lump sum ini dapat dirubah, baik pelaksanaan pekerjaan ataupun harga yang sudah di tentukan oleh pihak PPK yang dicantumkan didalam isi kontrak tersebut, seperti halnya jika lokasi pembangunan proyek pekerjaan terdapat perbedaan dalam spesifikasi yang sudah dipaparkan dalam pevelangan, maka jika hal tersebut berdampak pada tambahan biaya, maka untuk harga yang sudah diatur dalam kontrak dapat dirubah dan dibicarakan kembali.

Pada perjanjian lump sum bukan masalah pergantian harga saja yang dapat di rubah akan tetapi dalam masalah lingkup dan jadwal serta spesifikasi teknis juga dapat dirubah sepanjang tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak, dan isi kontrak yang dapat dirubah bukan masalah pekerjaan yang secara umum dan pokok akan tetapi sebatas pekerjaan yang berlingkup kecil yang dapat dirubah.

**f. Pelaksanaan Pekerjaan pada perjanjian *istishnâ'* paralel pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Dari keterangan yang didapat oleh penulis ketika melakukan wawancara kepada Bapak Agus Cholid selaku pihak penyedia beliau menjelaskan bahwa:

*“kontrak berlaku secara efektif setelah adanya penandatanganan kontrak, dan waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang telah di tetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak, jika nanti di lapangan pihak sub penyedia menemukan gejala-gejala yang menyebabkan pelaksanaan kontrak*

*terkendala, maka sub penyedia segera melaporkan kepada penyedia, dan penyedia melaporkan kepada PPK untuk merubah penjadwalan kembali.*"<sup>24</sup>

Pendapat yang sama di paparkan oleh bapak Ir. Mulyono Saidie yang merupakan perusahaan sub penyedia, menjelaskan bahwa:

*"Pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah penandatanganan kontrak dan penyerahan lokasi kerja, jika dilapangan ternyata menemukan kendala yang itudapat mengganggu pekerjaan maka segera dilaporkan kepada PPK, dan setelah penyerahan lokasi PPK memberikan surat perintah mulai kerja, dan ketika SPMK itu diterbitkan oleh pihak PPK, Penyedia, sub penyedia, membicarakan rapat untuk persiapan pelaksanaan kontrak, dalam pembicaraan tersebut kami dan pihak penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan kita harus mengorganisasikan para pekerja, memberikan prosedur pekerjaan kepada pekerja".*<sup>25</sup>

Dalam dokumen kontrak dijelaskan bahwa ketika perjanjian tersebut sudah ditandatangani dan menjadikan perjanjian itu sah maka kontrak yang sudah ditandatangani tersebut sudah berlaku secara efektif, berikut ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak:

1. Penyerahan lokasi kerja: Pejabat pembuat komitmen berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia dan sub penyedia sebelum surat perintah mulai kerja diterbitkan, dan hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan.

---

<sup>24</sup> Agus Cholid, wawancara (Pasuruan, 02 Maret 2013)

<sup>25</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan, 05 Maret 2013)

2. Surat perintah mulai kerja: pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat perintah mulai kerja selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak.
3. Program mutu: penyedia dan sub penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK, program mutu disusun paling sedikit berisi: informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, prosedur pelaksanaan pekerjaan, prosedur intruksi kerja, dan pelaksana kerja. dan program mutu ini dapat di-revisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.<sup>26</sup>

Dapat dianalisis bahwa semua jenis perjanjian kontrak dapat berlaku secara efektif pada tanggal penandatanganan surat perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak, waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja, yang mana ketika SPMK itu dikeluarkan pihak penyedia atau sub penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Dan ketika penyedia atau sub penyedia merasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan melalui adendum kontrak.

---

<sup>26</sup> Dokumen Kontrak Pekerjaan Kontruksi No 602 2012

Dan ketika penyerahan lokasi pekerjaan, penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan adendum kontrak. Jika diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan panitia pelaksana, pihak penyedia dan sub penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana.

Dalam program mutu yang diserahkan oleh penyedia dan sub penyedia, pihak penyedia atau sub penyedia wajib memuntakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi, pemuntakhiran tersebut harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan, dan pemuntakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan pihak PPK.

**g. Pemutusan pekerjaan pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia, sub penyedia dan PPK. Pemutusan kontrak ditengah-tengah pekerjaan disebabkan karena adanya penyimpangan yang dilakukan ketika didalam pelaksanaan pekerjaan, yang mana dalam pasal 1266 dan 1267 kitab undang-undang hukum Perdata, pemutusan kontrak

dapat dilakukan karena: a) salah satu pihak lalai atau melakukan cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, b) penyedia tanpa persetujuan pengawas tidak memulai pelaksanaan pekerjaan, c) salah satu pihak telah gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak, d) para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.<sup>27</sup>

Mengenai hal pemutusan pekerjaan ditengah-tengah pekerjaan oleh salah satu pihak, disebabkan adanya kelalaian dari salah satu pihak, hal ini penulis mendapatkan keterangan yang sama dari Bapak Agus Cholid bahwa.

*“Jika dipertengahan pekerjaan dan salah satu pihak ada yang memutuskan pekerjaan karena terjadi kelalaian maka hal tersebut dapat di bicarakan dan dirundingkan kembali apakah pekerjaan diteruskan atau tidak dengan catatan pihak yang melakukan kelalaian tersebut dapat menanggung kerugian ataupun membayar denda sesuai dengan kontrak, semisal dari pihak PPK yakni RSJ Radjiman Wediodiningrat dapat memutuskan pekerjaan jika terbukti dari pihak CV Aneka Tunggals telah melakukan wanprestasi dan hal tersebut sudah dibicarakan terlebih dahulu, hal tersebut juga berlaku pada CV Aneka Tunggals bisa memutuskan pekerjaan jika PT Merakindo Mix terbukti melakukan wanprestasi.”<sup>28</sup>*

Suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, dan salah satu pihak telah melakukan suatu kelalaian yang kelelaian tersebut dapat merugikan pekerjaan dan salah satu pihak, dan kelalaian tersebut tidak mau diperbaiki dan dipertanggung jawabkan meskipun oleh pihak lain telah diberi batasan waktu untuk memperbaikinya dan kesempatan tersebut tidak digunakan sebaik-baiknya maka salah satu pihak

---

<sup>27</sup> KUH Perdata pasal 1266-1267

<sup>28</sup> Agus Cholid, *wawancara* (Pasuruan,02 Maret 2013)

yang lain dapat memilih untuk meneruskan atau mensudahi kontrak yang sudah disepakati tersebut dengan alasan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Adapun dalam pemutusan kontrak yang dilakukan karena pihak PPK telah terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan atau melakukan pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehingga pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia, atau pihak PPK, dan pihak yang disub kontrakan. Sehingga jika penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya maka pemutusan pekerjaan oleh pihak PPK itu sah demi hukum. Begitu juga sebaliknya jika perusahaan pengadaan barang dan jasa melakukan wanprestasi maka dapat juga dibatalkan menurut hukum.

**h. Ganti rugi disebabkan adanya pemutusan pekerjaan pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Ketika terjadi adanya pemutusan pekerjaan ditengah-tengah pekerjaan, maka pihak manakah yang mendapatkan kerugian dalam perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat?. Dan penulis mendapatkan keterangan perihal tersebut dari Bapak Agus Cholid adalah,

*"ketika terjadi pemutusan pekerjaan kita lihat dulu pihak mana yang melakukan wanprestasi sehingga terjadinya suatu pemutusan kerja ditengah-tengah pekerjaan yang belum berakhir kontraknya, jika disebabkan karena pihak PPK yang melakukan wanprestasi maka pihak PPK lah yang harus menanggung ganti rugi atas proyek tersebut, begitu juga sebaliknya ."*<sup>29</sup>

Hal yang sama dipaparkan oleh Bapak Ir Mulyono Saidie (perusahaan pengadaan barang dan jasa) beliau menjelaskan bahwa:

*"Kalau ada pemutusan kontrak, maka yang menanggung ganti rugi atas semua itu adalah pihak yang melakukan wanprestasi atau cidera janji."*<sup>30</sup>

Dalam fatwa DSN MUI NO:06/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan dalam hal dipertengahan pekerjaan terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan memiliki hak khiyâr (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut. Karena dalam kompilasi hukum ekonomi islam juga dijelaskan bahwa jika barang yang dipesannya timbul suatu kecacatan maka selaku pihak proyek boleh melakukan hak pilihnya untuk meneruskan dan membatalkan suatu perjanjian tersebut.

Sehingga jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak kepada pihak lain, yang menyebabkan salah satu pihak ada yang dirugikan maka pihak lain tersebut dapat memilih kembali untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut, semisal jika pemutusan kerja dipertengahan pekerjaan dilakukan oleh pihak PPK karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia dan sub penyedia maka pihak PPK dapat memutuskan pekerjaan dengan syarat membayar uang seharga proyek yang sudah berdiri tersebut, begitupun sebaliknya jika pemutusan pekerjaan

---

<sup>29</sup> Agus Cholid, wawancara (Pasuruan, 02 Maret 2013)

<sup>30</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan, 05 Maret 2013)

dilakukan oleh pihak penyedia dan sub penyedia karena tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dari pihak PPK, maka penyedia dan sub penyedia berhak memutuskan pekerjaan. Sehingga jika terjadi pemutusan pekerjaan ganti rugi yang dibayarkan sebatas dan seimbang dengan proyek yang sudah berdiri tersebut.

**i. Penyelesaian kontrak pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Dalam perjanjian umum penyelesaian kontrak terjadi karena pekerjaan telah selesai 100%, ada 3 hal ketika kontrak perjanjian tersebut berakhir, diantaranya:

1. Serah terima pekerjaan, yang mana setelah pekerjaan selesai seratus persen, maka penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan, PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat penerima hasil kerja,
2. Pengambilalihan, dimana penyedia akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan
3. Pedoman pengoprasian dan perawatan, yang mana penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoprasian dan perawatan sesuai dengan SSKK, dan apabila penyedia tidak memberikan

pedoman pengoprasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau jaminan pemeliharaan.<sup>31</sup>

Dalam hal proses penyelesaian kontrak atau perjanjian dalam kontrak perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat?, penulis mendapatkan keterangan dari Dr. Nur Widayati sebagai berikut,

*“Penyelesaian kontrak itu terjadi setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk menyerahkan pekerjaan, ketika terjadi serah terima pekerjaan untuk selanjutnya penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, sehingga panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ cacat hasil hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki atau menyelesaikannya atas perintah PPK. Serta penyelesaian pekerjaan selaian menyelesaikan pekerjaan secara tuntas 100%, penyelesaian pekerjaan juga dapat terjadi karena keadaan kahar seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dll”<sup>32</sup>*

Adapun untuk penyelesaian pekerjaan juga berhubungan dengan panitia pelaksana, dan pada penyelesaian pekerjaan ini Bapak Yoyok menjelaskan bahwa:

*“Ketika pihak penyedia dan sub penyedia menyelesaikan pekerjaannya sampai 100%, selanjutnya diberikan kepada panitia untuk memeriksa dari hasil pekerjaan, kemudian proses penerimaan hasil pekerjaan kemudian membuat dan menandatangani kontrak penyelesaian pekerjaan tersebut.”<sup>33</sup>*

Ketika pekerjaan dapat diselesaikan, kemudian dari panitia lah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa hasil dari pekerjaan tersebut, apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang diberikan oleh panitia dulu ketika

---

<sup>31</sup> Dokumen Kontrak Pekerjaan Kontruksi No 602 2012

<sup>32</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

<sup>33</sup> Bapak, Yoyok, wawancara (lawing, 16 Maret 2013)

pelaksanaan kontrak atau tidak, kalau memang oleh panitia ketika melakukan pemeriksaan ditemukan ada yang belum diselesaikan atau tidak sesuai maka pihak panitia berhak meminta kepada penyedia atau sub penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebelum hasil dari pekerjaan tersebut diserahkan kepada PPK.

penyelesaian kontrak pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, berakhirnya suatu perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, dalam KUH Perdata pasal 731 sudah diatur mengenai berakhirnya suatu kontrak ada lima hal, yakni: hak untuk mengakhiri kontrak, adanya pemberitahuan pengakhiran kontrak, ketidakpelaksanaannya pekerjaan yang sudah diantisipasi (bisa jadi disebabkan karena keadaan kahar), jaminan yang memadai untuk ketidakpelaksanaan tersebut, dan pengaruh dari pengakhiran secara umum.<sup>34</sup>

Dalam peraturan presiden no 54 tahun 2010 dijelaskan bahwa panitia mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil pengadaan barang atau jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;

---

<sup>34</sup> Salim H.S, " Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak",h. 163

c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.<sup>35</sup>

Penyelesaian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar. Suatu kontrak dapat dibatalkan dengan dua sebab, *pertama*, batal demi hukum dimana suatu perjanjian menjadi batal demi hukum apabila syarat objektif bagi sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi. Sehingga secara yuridis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, semisal diantara salah satu pihak terdapat melakukan cidra janji atau wanprestasi, yang mana perbuatan tersebut telah melanggar kontrak dan perundang-undangan, atau melanggar dari syarat-syarat umum kontrak maka perjanjian yang sudah disepakati tersebut dapat dibatalkan secara hukum. *Kedua* perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak yaitu pembatalan yang dimintakan oleh salah satu pihak, semisal ketika kita sudah sepakat melakukan kerja sama, dan setelah itu salah satu pihak diketahui belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka pihak yang lain dapat mengajukan kepada hakim untuk memutuskan hubungan pekerjaan tersebut.

---

<sup>35</sup> Peraturan Presiden NO 54 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

**j. Konsekuensi jika keterlambatan dalam menyelesaikan kontrak pada perjanjian *istishnâ‘ paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Didalam dokumen kontrak pada perjanjian *istishnâ‘ paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, denda itu merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia, yang mana denda tersebut dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, umumnya ketentuan denda setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.<sup>36</sup>

Berikut ini merupakan penjelasan yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan wawancara kepada Bapak Agus Cholid (pemborong) CV Aneka Tunggals,

*“Ketika pihak pengadaan barang dan jasa (perusahaan sub kontraktor) belum juga menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah pihak penyedia yang bertanggung jawab terhadap pihak PPK atas keterlambatan tersebut, yang mana pihak penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini.”<sup>37</sup>*

---

<sup>36</sup> Dokumen Kontrak Pekerjaan Kontruksi No 602

<sup>37</sup> Agus Cholid, wawancara (Pasuruan, 02 Maret 2013)

Hal yang sama diutarakan oleh pihak pengadaan barang dan jasa, hal ini dijelaskan oleh Bapak Ir Mulyono Saidie yaitu,

*“Ketika pihak kami belum juga menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang sudah diatur dalam kontrak habis, maka kami harus membayar ganti rugi kepada pihak penyedia sebagai pembayaran denda finansial, akan tetapi untuk pertanggung jawaban kepada pihak PPK hal tersebut tetap pihak penyedia lah yang bertanggung jawab terhadap pihak PPK.”<sup>38</sup>*

Dapat dikatakan bahwa jika salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya telah melakukan wanprestasi kepada salah satu pihak yang lainnya maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut berkewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi kepada pihak yang sudah dcedera janji.<sup>39</sup>

pihak yang menanggung ganti rugi dan denda dalam melakukan cidera janji dalam kontrak pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat.

Cidra janji adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan ketika melakukan kerja sama (perikatan). Pengaturan cidera janji didasarkan atas pasal 1243 yang berbunyi:”Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”

---

<sup>38</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan,05 Maret 2013)

<sup>39</sup> Syahmin, “*Hukum Kontrak Internasional*” hal 5

Cidera janji itu meliputi tiga hal yaitu: 1. Tidak memenuhi prestasi dan tanggung jawab sama sekali, 2. Memenuhi prestasi dan kewajibannya akan tetapi tidak tepat dalam menyelesaikan waktu pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam kontrak, 3. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika salah satu pihak dalam melaksanakan pekerjaannya termasuk dari ketiga kategori diatas tersebut, maka pihak tersebut sudah dapat dikatakan telah melakukan cidera janji dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Sedangkan untuk ganti rugi sendiri merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji atau wanprestasi, besarnya ganti rugi yang dibayarkan oleh pihak PPK atas keterlambatan pembayaran sudah diatur dalam kontrak yang sudah disepakati, yang mana mengenai ganti rugi atau kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak.

Dan untuk pihak sub penyedia (perusahaan pengadaan barang dan jasa), dapat dikenakan denda jika telah melakukan wanprestasi, pada dasarnya ketika terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga pada akhirnya pihak PPK menuntut atas ganti rugi maka pada akhirnya berimbas pula kepada penyedia, karena kegagalan dari sub kontrak tetap yang bertanggung jawab kepada pihak PPK atas kegagalan tersebut adalah pihak penyedia, dan pihak sub penyedia yang bertanggung jawab terhadap pihak penyedia.

2. Pelaksanaan fatwa DSN pada pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat?

a. Pertanggung jawaban serta hak-hak yang yang diperoleh oleh para pihak perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat.

Dalam fatwa dewan syariah nasional Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel* menimbang bahwa akad jual beli *istishnâ'* yang dilakukan oleh lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau suatu perusahaan (pemborong) pada umumnya secara *paralel*, yaitu sebuah bentuk akad *istishnâ'* antara nasabah dengan LKS atau pihak PPK dengan pemborong, yang untuk kemudian memenuhi kewajiban kepada PPK, pemborong memerlukan pihak lain sebagai *shâni'*.

Sehingga agar praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah islam, dewan syariah nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishnâ' paralel* untuk menjadikan pedoman. Sehingga oleh karena itu dewan syariah nasional memutuskan serta menetapkan fatwa tentang jual beli *istishnâ' paralel* dengan ketentuan umum antara lain:

a. Jika LKS atau pemborong melakukan transaksi *istishnâ'* untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishnâ'* lagi dengan

pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishnâ'* pertama tidak bergantung dengan *istishnâ'* kedua.

Dibawah ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap para pelaku perjanjian mengenai bagaimana pertanggung jawaban atau hak dan kewajiban antara pihak atas perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, dan berikut ini hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap para pihak

Mengenai hak dan kewajiban timbal balik antara pihak PPK dan pihak pemborong dalam perjanjian akad *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, keterangan dari pihak pemborong yakni bapak Agus cholid adalah sebagai berikut:

*“Hak-hak yang dapat diperoleh dari pihak pemberi kerja itu berupa satu, hak mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sejumlah dari harga yang sudah disepakati bersama, Kedua, berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan didalam kontrak”<sup>40</sup>*

Dalam peraturan Presiden No 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi dalam pasal 18 dijelaskan bahwa penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk: a) memperoleh penjelasan pekerjaan, b) melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan, c) mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil

---

<sup>40</sup> Agus Cholid, *wawancara* (Pasuruan, 02 Maret 2013)

lelang, d) menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, dan e) mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.<sup>41</sup>

Dari sini dapat dianalisis bahwa penyedia berhak mendapatkan pembayaran dari pekerjaan yang telah disepakati tersebut, baik secara DP ataupun cash, yang mana penyedia juga berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana untuk kelancaran pekerjaannya, yang man hak yang telah diperoleh oleh penyedia juga sesuai dengan isi kontrak dan peraturan presiden no 29 tahun 2000, apa yang diatur dalam pasal tersebut sdah tecangkup dalam isi kontrak.

Berbeda dengan suatu hak-hak yang dapat diperoleh oleh pihak PPK atas kontrak yang dibuat dengan pihak penyedia (pemborong), dan setelah penulis melakukan wawancara dengan ibu Nur Widayati bahwa,

*“Dalam kontrak memang sudah dijelaskan, bahwa disini pihak PPK mempunyai hak yang pertama, untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, yang kedua, hak untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia (pemborong).”<sup>42</sup>*

Dalam pelaksanaannya PPK berhak mengawasi serta memeriksa jalannya pelaksanaan pekerjaan, selain itu PPK juga berhak menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan, etika dalam proses pelelangan.

---

<sup>41</sup> Peraturan presiden no 29 tahun 2000 pasal 18

<sup>42</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

Untuk hak-hak yang dapat diperoleh antara para pihak pemborong dan perusahaan yang disub kontrakkan dalam perjanjian yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, penulis mendapat keterangan dari Bapak Ir mulyono Saidie direktur perusahaan pengadaan barang dan jasa yang menjelaskan bahwa:

*“ Pihak kami (perusahaan pengadaan barang dan jasa) memiliki hak atas pembayaran untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan harga yang telah ditentukan didalam kontrak, berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana prasarana dari penyedia untuk kelancaran pekerjaan ”<sup>43</sup>*

Pada dasarnya hak-hak yang diperoleh oleh pihak sub kontraktor sama dengan hak yang diperoleh oleh penyedia, yang membedakan hanyalah kalau pihak penyedia mendapatkan hak-hak nya dari PPK, berbeda dengan pihak sub kontraktor mendapatkan hak-hak nya dari pihak penyedia.

#### **b. Kewajiban-kewajiban bagi para pihak**

Berikutnya adalah mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, berikut ini adalah keterangan yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara kepada pihak PPK dalam hal ini dijelaskan oleh ibu Dr. Nur Widayati bahwa,

---

<sup>43</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan,05 Maret 2013)

*“Pada kontrak perjanjian yang menggunakan akad istishnâ‘ paralel pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat, pihak PPK mempunyai dua kewajiban yang secara umum yang harus kami laksanakan dan kami pertanggung jawabkan sebaik-baiknya, yakni yang pertama, memberikan fasilitas berupa srana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia atau pemborong demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam kontrak, yang kedua, memiliki kewajiban untuk membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan didalam kontrak.”<sup>44</sup>*

Untuk selanjutnya mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan oleh pihak pemborong (CV Aneka Tunggals) kepada pihak PPK, dan penulis mendapatkan keterangan dari bapak Agus Cholid sebagai berikut,

*“Kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan oleh kami adalah melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pihak PPK, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dll”<sup>45</sup>*

Pernyataan yang sama diberikan oleh bapak Ir. Mulyono Saidie perusahaan pengadaan barang dan jasa, mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan, berupa,

*“Kewajiban utama kami adalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.”<sup>46</sup>*

---

<sup>44</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

<sup>45</sup> Agus cholid, wawancara (Pasuruan,02 Maret 2013)

<sup>46</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan,05 Maret 2013)

Pada ketentuan pertama ini dalam akad *istishnâ' paralel* disyaratkan bahwa *istishnâ'* pertama tidak boleh bergantung kepada *istishnâ'* kedua, maksud dari ketentuan tersebut bahwa dalam akad *istishnâ' paralel*, pertanggung jawaban antara pihak PPK dengan pemborong dan juga perusahaan sub kontrak (sub penyedia) tidak saling bergantung semuanya. karena dalam KUH Perdata sudah dijelaskan mengenai kontrak yang menggunakan sub kontrak, akibat hukum atas pertanggung jawaban antara para pihak tidak bisa digabungkan, sehingga akibat hukum pihak PPK sebatas dengan pihak pemborong saja, dan akibat hukum pihak pemborong sebatas dengan pihak penyedia, sehingga tidak bisa jika terjadi wanprestasi pihak PPK meminta pertanggung jawaban kepada pihak sub penyedia.<sup>47</sup>

**c. Penentuan Harga pada perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Selanjutnya bagaimana proses penentuan harga dari masing-masing pihak dalam kontrak yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat?, dibawah ini merupakan jawaban dari masing-masing pihak, yaitu pihak Ibu Nur Widayati menjelaskan bahwa:

*“Untuk penentuan harga sudah kami cantumkan pada pelelangan umum dengan nilai pagu paket Rp.700.000.000,00, dari nilai pagu paket tersebut pihak penyedia melakukan penawaran harga didalam pelelangan umum,*

---

<sup>47</sup> Fatwa DSN MUI No 22/DSN-MUI/III/2002

*setelah kami seleksi maka pada akhirnya kami memutuskan menerima penawaran harga yang kemudian disetujui dengan nilai HPS paket Rp.694.750.000,00. Dan itulah harga yang kita sepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>48</sup>*

Dibawah ini merupakan jawaban dari pihak penyedia bapak Agus Cholid, dalam hal penentuan harga dalam perjanjian ini, dan inilah jawaban yang didapat oleh penulis adalah,

*“Ketika pihak PPK telah menentukan nilai pagu paket sebesar RP.700.000.000,00 maka kami dari pihak penyedia melakukan penawaran harga Rp.694.750.000,00, yang mana dengan penawaran harga tersebut kami sudah membicarakannya terlebih dahulu dengan pihak pengadaan barang dan jasa, setelah kita setuju maka harga tersebutlah yang kita tawarkan pada pelelangan umum.”<sup>49</sup>*

Dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pada pasal 66 ayat (1) dijelaskan “PPK menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara”, sehingga jika pekerjaan tidak melalui pelelangan umum maka pihak PPK tidak perlu menetapkan harga sendiri. Dalam ayat (2) juga dijelaskan bahwa “ULP/atau pejabat pengadaan pengumuman nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK”, dan nilai total Harga perkiraan sendiri itu bersifat terbuka dan tidak rahasia.<sup>50</sup>

Harga perkiraan sendiri bertujuan sebagai: a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, b) sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa

---

<sup>48</sup>Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

<sup>49</sup> Agus Cholid, wawancara (Pasuruan,02 Maret 2013)

<sup>50</sup> Peraturan Presiden No 54 hal,151

lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran, c) sebagai dasar untuk menetapkan esaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.<sup>51</sup>

Penyusunan harga sendiri ini didasarkan ada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi, biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, hasil perbandingan dengan kontrak yang sejenis dll.

Berikut ini merupakan penjelasan dari bapak Ir. Mulyono selaku pihak sub penyedia menyatakan:

*“Sebelum CV Aneka Tunggal melakukan penawaran dalam pelelangan, pada awalnya penyedia sudah membicarakan terlebih dahulu dengan pihak sub penyedia, sehingga nantinya dapat disepakati harga penawaran dari pelelangan, yang pasti sesama antara penyedia dan sub penyedia tidak ada yang saling dirugikan.”<sup>52</sup>*

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel* memutuskan dalam poin (b) adalah LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut *MDC (Margin During Construction)* dari nasabah *shâni'* karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>53</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa pihak *mustashni'* dilarang mengambil keuntungan dari pihak *shâni'* karena hal tersebut tidak sejalan dengan

<sup>51</sup> Dokumen kontrak pekerjaan konstruksi No 602

<sup>52</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan,05 Maret 2013)

<sup>53</sup> Fatwa DSN MUI No 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishna' paralel*

prinsip syariah, akan tetapi jika kita lihat dalam pelaksanaan kontrak diatas bahwa sannya pihak pada sebelumnya pihak penyedia dan sub penyedia sudah membicarakan mengenai penawaran harga sebelum melakukan penawaran harga pelelangan, dimana disini baik pihak penyedia dan sub penyedia sama-sama tidak ada yang dirugikan sehingga dapat disimpulkan bahwa sanya antara pihak tidak ada yang dirugikan, dan meski pihak penyedia mengambil keuntungan juga tidak berlebihan yang nantinya berakibat adanya kerugian dialami oleh pihak sub penyedi

**d. Sistem pembayaran oleh para pihak pada perjanjian *istishnâ'* paralel pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Berikutnya mengenai proses pembayaran dalam kontrak *Istishnâ'* paralel, penulis mendapat keterangan dari ibu Nur Widayati yakni,

*“Mengenai pembayaran dalam kontrak istishnâ' paralel ini, setelah antara pihak PPK dan pihak penyedia menandatangani kontrak kami dari pihak PPK harus membayar uang muka sebesar 30% dari total harga kontrak kepada CV Aneka Tunggal tersebut, dan total harga kontrak tersebut Rp. 596.365.000 (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), harga tersebut sudah termasuk PPN dan sisanya kami bayar setelah kontrak selesai dan pekerjaan selesai pula.”<sup>54</sup>*

Hal yang sama keterangan yang disampaikan oleh bapak Agus Cholid mengenai proses pembayaran dalam kontrak *istishna'* paralel ini adalah sebagai berikut.

*“Untuk pembayaran didalam kontrak sudah dijelaskan didalam syarat-syarat umum kontrak bahwa, dari pihak PPK, mereka harus membayar uang muka sebesar 30% dari total harga kontrak, dan selebihnya dibayar ketika pekerjaan selesai. Dan untuk pembayaran dengan PT Merakindo Mix yang*

---

<sup>54</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

*merupakan perusahaan pengadaan barang serta jasa, dalam kesepakatan kita pembayarannya secara cash yang dibayar ketika masa pekerjaan selesai, dan bisa dikatakan lewat cek mundur saja. Akan tetapi didalam kontrak perjanjian istishnâ' paralel dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu, jadi harga yang sudah ditetapkan didalam kontrak jika memang di pertengahan pelaksanaan pembangunan ada perubahan hal tersebut sudah dibicarakan bersama dan bisa berubah baik dari pihak PPK atau dari pihak PT Merakindo Mix sendiri juga menyepakatinya.”<sup>55</sup>*

Dalam syarat sahnya akad *istishnâ'* ini dalam sistem pembayaran pihak PPK dapat memberikan uang muka terlebih dahulu kepada pihak penyedia. Adapun ketentuan uang muka itu sebesar 30% dari harga kontrak yang ditandatangani tersebut, uang muka ini dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan serta persiapan teknis yang lainnya.

Untuk pembayaran penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang atau pencairan uang secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Serta untuk pembayaran kepada sub penyedia (sub kontrak) harus dibayar oleh pihak penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak, didalam harga kontrak sudah diperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dari sini pihak penyedia tidak dapat mengambil keuntungan lagi dari pihak PPK, karena

---

<sup>55</sup> Agus cholid, *wawancara* (Pasuruan,02 Maret 2013)

perjanjian juga merupakan perjanjian lump sum dan harga juga sudah ditetapkan didalam kontrak.

**e. Syarat-syarat umum dalam kontrak perjanjian perjanjian *istishnâ'* paralel pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.**

Untuk yang terakhir terkait dengan syarat-syarat umum dalam kontrak yang menggunakan akad *istishnâ'* paralel pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat?, dibawah ini merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para pihak, dan inilah keterangan yang disampaikan oleh ibu Dr. Nur Widayati yakni,

*“Dalam syarat-syarat umum kontrak yang menggunakan akad istishnâ' paralel pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat didalamnya sudah diatur secara jelas dan terinci mulai dari ketentuan umum yang meliputi identitas para pihak, perizinan kontrak kerja sama dengan pihak sub kontraktor, nilai kontrak, larangan berbuat korupsi, kolusi dan neotisme dan juga penipuan, pelaksanaan, penyelesaian, adendum dan pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak,”<sup>56</sup>*

Dan berikut ini keterangan dari pihak penyedia bapak Agus cholid, yang menjelaskan mengenai syarat-syarat ketentuan umum dalam kontrak yang menggunakan akad *istishnâ'* paralel pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan

---

<sup>56</sup> Dr. Nur Widayati, wawancara ( Lawang, 04 Maret 2013)

conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wedidiningrat yakni,

*“Syarat yang utama adalah mengetahui para pihak yang ikut dalam kontrak yang telah disepakati, kemudian jenis proyek, lokasi proyek harus jelas dan itu merupakan kewajiban dari pihak PPK untuk memfasilitasi pihak penyedia, kemudian diperbolehkan menggunakan sub kontrak jika memang itu dianggap perlu dan harus ada perizinan terlebih dahulu dari pihak PPK, mulai pelaksanaan kerja sampai berakhirnya masa kerja sudah diatur dalam kontrak yang sudah disepakati.”<sup>57</sup>*

Dan dibawah ini merupakan keterangan dari pihak sub kontraktor bapak Ir.

Mulyono Saidie, yakni,

*“syarat-syarat utama dalam menggunakan pihak sub kontraktor yaitu harus adanya perizinan terlebih dahulu dari pihak PPK untuk menggunakan pihak sub kontraktor, ketika menggunakan pihak sub kontraktor maka penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut, dan untuk ketentuan-ketentuan dalam sub kontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.”<sup>58</sup>*

Dalam pekerjaan konstruksi, pihak penyedia memang boleh mensubkontrakkan pekerjaannya, tetapi mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utamanya, terlebih lagi pekerjaan yang disubkontrakkan harus disetujui terlebih dahulu oleh PPK dan harus diatur didalam kontrak.

Suatu perjanjian kerjasama yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* harus memenuhi rukun dari jual beli *istishnâ' paralel* tersebut, agar perjanjian kerjasama yang ditandatangani tersebut sah menurut hukum ekonomi islam dan sah menurut hukum positif, diantaranya mengetahui dengan jelas pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, sudah dijelaskan dalam perjanjian akad *istishnâ' paralel* pada proyek

---

<sup>57</sup> Agus Cholid, wawancara (Pasuruan, 02 Maret 2013)

<sup>58</sup> Ir. Mulyono Saidie, wawancara (Pasuruan, 05 Maret 2013)

pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab atas proyek tersebut adalah *musthsni*' (RSJ. Dr. Radjiman wediodiningrat), *shâni*' (CV Aneka Tunggals), *shâni*' kedua (PT Merakindo Mix), barang atau obyek diakui secara jelas dalam artian Penyebutan & penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan harus secara rinci, baik dari jenis, ukuran, maupun sifatnya, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan serta syarat tersebut menghindari dari unsur *gharar*, serta ijab qobul yang merupakan tanda tangan kontrak yang berarti kontrak kerja sama telah dimulai dan disepakati, sehingga setelah tanda tangan kontrak perjanjian tersebut sah demi hukum. Barang yang dipesan adalah barang yang telah biasa dipesan dengan akad *istishnâ*'. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar dibolehkannya akad *istishnâ*'. Telah dijelaskan di atas bahwa akad *istishnâ*' dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah berlangsung sejak dahulu kala.<sup>59</sup> Dengan demikian, akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishnâ*'. Adapun selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal.

Sangat jelas sekali segala rukun dan persyaratan yang bisa menjadikan keabsahannya suatu perjanjian yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* ini sudah diatur dalam kontrak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman

---


<sup>59</sup> Dimyaudin Djuwaini, "Pengantar Fiqh Muamalah", h.138-140


gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat pengaturannya sejalan dengan fatwa dewan syariah nasional-MUI No:22/DSN\_MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel*.

Dan dibawah ini akan digambarkan skema mengenai alur perjanjian *istishnâ' paralel* pada proyek ini.



Gambar.2 Skema akad *Istishnâ' Paralel* Oleh CV Aneka Tunggal dan PT Merakindo Mix pada Proyek Pembangunan di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.





Penjelasan dari skema gambar diatas:

- a. Awal mula ketua RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat menginginkan adanya suatu pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan

conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat.

- b. Selanjutnya oleh ketua RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat melimpahkan kewenangannya kepada PPK (pejabat pembuat komitmen) untuk menangani proyek tersebut.
- c. Kemudian PPK menggandeng Panitia Pelaksana untuk menyiapkan persiapan guna untuk mengadakan pelelangan umum kepada perusahaan konstruksi
- d. Setelah adanya pelelangan, dan sudah ditetapkan pemenang pelelangan, dalam proyek ini dimenangkan oleh CV Aneka Tunggal sebagai perusahaan penyedia.
- e. Dari sini dapat dianalogkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh PPK dan panitia pelaksana dengan CV Aneka Tunggal adalah perjanjian *Istishnâ'*
- f. Akan tetapi dari sini pihak CV Aneka Tunggal meminta persetujuan kepada PPK dan panitia pelaksana untuk menggunakan perusahaan sub penyedia untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut dengan menggunakan PT Merakindo Mix sebagai perusahaan sub penyedia, dari sinilah perjanjian berubah menjadi *Istishnâ' Paralel*.

